

Dr. Betsy Anggreni Kapugu, SH., MH



Konsep Ideal **PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP**

KONSEP IDEAL PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP

PENULIS

Dr. Betsy Anggreni Kapugu, SH., MH

EDITOR

I Kadek Marchel Suarjana, SH



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KONSEP IDEAL PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP

Dr. Betsy Anggreni Kapugu, SH., MH

EDITOR:

I Kadek Marchel Suarjana, SH

TATA LETAK:

Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:

Rachmadiansyah

SUMBER:

www.tangguhdenarajaya.com

ISBN:

978-623-8522-39-2

UKURAN:

ii + 145 Hal; 15.5 cm x 23 cm

CETAKAN PERTAMA:

Maret 2024

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

PENERBIT TANGGUH DENARA JAYA

Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com

Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “**Konsep Ideal Pemulihan Lingkungan Hidup**”. Konsep ideal dalam melakukan Rekonstruksi pengaturan Norma biaya Lingkungan dengan memasukan dan menggunakan metode Akutansi Manajemen Lingkungan.

Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan dan bantuan selama penulis menyelesaikan buku ini. Penulis juga menghaturkan terima kasih untuk teman-teman yang meluangkan waktu untuk berdiskusi serta memotivasi penulis agar buku ini dapat selesai lebih cepat.

Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat. Namun, penulis menyadari buku ini tak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan permohonan maaf serta terbuka untuk kritik dan saran demi perbaikan di masa mendatang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
BAB I PEMULIHAN LINGKUNGAN DAN HAK ATAS LINGKUNGAN.....	1
BAB II TEORI-TEORI IDEAL PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP.....	5
A. TEORI TANGGUNG JAWAB KORPORASI	5
B. TEORI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.....	12
C. TEORI MAKSIMALISASI DAN KESEIMBANGAN.....	14
D. TEORI ANALISIS EKONOMI TERHADAP HUKUM (<i>ECONOMY ANALYSIS OF LAW THEORY</i>).....	15
E. TEORI RUMUSAN NORMA HUKUM	24
F. TEORI BIAYA LINGKUNGAN.....	32
G. KERANGKA PIKIR PENELITIAN	33
BAB III KONSEP DAN HAKIKAT TANGGUNG JAWAB PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP.....	35
BAB IV KONSEP IDEAL PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP.....	43
BAB V HAKIKAT PEMULIHAN LINGKUNGAN DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN	67
A. PEMULIHAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI TANGGUNG JAWAB NEGARA (<i>STATE RESPONSIBILITY</i>)	67
B. PEMULIHAN LINGKUNGAN SEBAGAI TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA PERTAMBANGAN.....	84
BAB VI KONSEP IDEAL PEMULIHAN LINGKUNGAN DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	132
PROFIL PENULIS	145

BAB I

PEMULIHAN LINGKUNGAN DAN HAK ATAS LINGKUNGAN

Pasal 28H UUD Tahun 1945 menegaskan jika hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia.¹ Sebagai bagian dari rezim hak asasi manusia, maka negara harus menghormati, memenuhi, dan melindungi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.² Untuk memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut, setiap orang diberikan hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan.³ Dengan kata lain, tanpa adanya akses terhadap informasi, partisipasi, dan keadilan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat akan sulit untuk dipenuhi.

Konferensi Internasional lingkungan hidup di Stockholm, Swedia pada tanggal 5 — 16 Juni 1972 yang terkenal dengan *United Nation Conference on Human Environment*⁴ menjadi tonggak penting dan bersejarah bagaimana dunia melihat lingkungan hidup dalam perspektif hak asasi manusia. Konferensi berhasil melahirkan kesepakatan internasional dalam menangani masalah lingkungan hidup, dan mengembangkan hukum lingkungan hidup baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional.

Deklarasi ini tidak saja menjadi tonggak bersejarah dalam peradaban modern, termasuk mengakui hak asasi manusia untuk menikmati lingkungan yang baik dan sehat atau hak perlindungan setiap orang atas pencemaran lingkungan atau *environmental protection*.⁵ Serta membebankan kewajiban untuk memelihara

¹ Lihat juga: Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

² Pasal 28 I Ayat (4) dan (5) dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴

<https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/humanenvironment>.

⁵ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Asas

lingkungan hidup dan sumber kekayaan alam sehingga dapat dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang. Konferensi ini juga berpengaruh terhadap gerakan kesadaran lingkungan yang tercermin dari perkembangan dan peningkatan perhatian terhadap masalah lingkungan dan terbentuknya perundang-undangan nasional.⁶

Meskipun sebelum lahirnya Deklarasi Stockholm, beberapa Negara telah memiliki peraturan mengenai isu lingkungan hidup. Seperti “*National Environmental Policy Act 1969*” (NEPA/USA),⁷ “*Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren 1969*” (WVO)⁸, dan “*Wet Inzake de Luchtverontreiniging 1970*”⁹ (WLV/Belanda), serta “*Basic Law for Environmental Protection 1967*” (diubah tahun 1970, 1971 dan 1993/Jepang)¹⁰. Namun demikian, betapa pun juga konferensi Stockholm lah yang menjadi puncak perhatian dan kesadaran manusia terhadap lingkungan, terutama permasalahan kesenjangan antara Negara maju dan Negara berkembang.¹¹

Dalam *International Covenant on Civil and Practical Right* (ICCPR)¹² atau Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa: “*every human being has the inherent rights to life,...no one shall be arbitrarily*

Subsidiaritas dan Asas Precautionary dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm 11.

⁶ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Edisi Revisi, (Bandung: Alumni, 2001), hlm 24.

⁷ <https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-national-environmental-policy-act> Data akses 15 September 2021 pukul 21.35 wita.

⁸ <https://wetten.overheid.nl/BWBR0002682/2009-12-03>. Data akses 15 September 2021 pukul 21.50 wita.

⁹ <https://wetten.overheid.nl/BWBR0002731/2016-04-14>. Data akses 15 September 2021 pukul 22.05. wita.

¹⁰ <https://www.env.go.jp/en/laws/policy/basic/leaflet2.html>. Data akses 15 September 2021 pukul 22.15. wita.

¹¹ Siti Sundari Rangkuti, “*Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*”, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm 28, mengutip Varindra Tarzie, *The Polutan of Property*, Newsweek, 1977, hlm. 27.

¹² <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>. Data akses 20 Agustus 2021 pukul 21.25 wita.